



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sri**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun (Serui, 06-09-1988), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jalan Hangtuh RT.01 RW.04, Kelurahan Anataurei, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun (Atambua, 09-04-1982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Pick Up, alamat Jalan Muhammad Toha, Gang Waraya, Kelurahan Anataurei, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 April 2011 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 15 Mei 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa Jl. Hangtuah, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah sewa di Anataurei, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen selama 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak Pertama, perempuan lahir tanggal 17-07-2011;
  2. Anak Kedua, laki-laki lahir 20-02-2013;
  3. Anak Ketiga, laki-laki lahir 15-04-2015;Anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan hutang yang awalnya telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat untuk modal usaha, namun di kemudian hari Penggugat dan Tergugat tidak sanggup melunasi hutang tersebut sehingga memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat suka minum minuman keras/mabuk-mabukan hingga menjelek-jelekkan Penggugat di depan keluarga Tergugat;
  - d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orangtua Penggugat, namun tidak berhasil;
  - e. Bahwa puncak perselisihan/kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat kembali pertengkaran sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Pada *Posita angka 4* tertulis sejak bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak bulan Desember 2017;
2. Pada *Posita angka 4 huruf (e)* tertulis puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018, yang benar adalah sejak bulan Agustus 2018;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : - tanggal 15 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi Pertama, umur 66 tahun (Makassar, 24-12-1952), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Hangtuah, RT.01 RW.04, Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Serui pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah kakak Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah sewa di Jl. Hangtuah, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sewa di Anataurei, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan hutang;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang untuk modal usaha, namun setelah itu Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat untuk melunasi hutang itu;
- Bahwa Penggugat setiap ada masalah dengan Tergugat selalu pulang ke rumah Saksi dan mengadu bahwa Tergugat selalu menyuruh untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa Tergugat juga pernah datang langsung ke rumah Saksi menyuruh Penggugat melunasi hutang itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sebelum pisah, Saksi dan Penggugat pernah mendatangi Tergugat ke rumahnya mengajak berbaikan dengan Penggugat, namun Tergugat menolak ajakan tersebut;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang Penggugat pulang dan tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, Saksi Kedua, umur 45 tahun (14-08-1967), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Famboaman, RT.04 RW.02, Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal bersama di Anataurei;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak 20 M;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Serui;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah sewa di Anatataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di Anatataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Anatataurei, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan ketiga dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan hutang;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat meminjam uang untuk modal usaha, namun setelah itu Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut dan menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang itu;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Anatataurei dan mendapati keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar keduanya sedang bertengkar yang dipicu permasalahan hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sebelum pisah, Penggugat dan Tergugat keduanya bekerja sebagai penjual sayuran di Pasar Serui;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan hutang yang awalnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat meminjam uang untuk modal usaha dan mengembalikannya bersama, namun setelah itu Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Penggugat untuk melunasinya, Tergugat suka mabuk-mabukkan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, sejak saat itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan Penggugat secara lisan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut diajukan pada saat sidang dengan agenda jawab menjawab atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga secara formil dari aspek waktu pengajuan perubahan dapat dibenarkan dan secara materiil perubahan tersebut tidak menambah pokok gugatan atau tuntutan sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung MA RI nomor 1043 K/Sip/1071 tanggal 03 Desember 1974 yang menegaskan bahwa *"hanya mengijinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita dan petitum sehingga Tergugat merasa dirugikan haknya untuk membela diri"*; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 23 April 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi Pertama dan Saksi Kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa upaya nasihat telah diberikan oleh para Saksi dan Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri*



tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syari' sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Peggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Peggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Peggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
4. Membebankan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000.00,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Peggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dian Khairul Umam, S.H.I.**

**Agusti Yelpi, S.HI.**

**Rochmat Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2019/PA.Sri

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)